



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21605 - 21606
S I N T A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 073 TAHUN 2006

TENTANG

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
Tahun Pelajaran 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Sekolah Dasar Yosef Khatulistiwa Kecamatan Sintang Nomor : 04/P/BP-YCS/II/2006. Tanggal 21 Pebruari 2006 .
2. Surat Permohonan Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu (TKIT) Kecamatan Sintang Nomor : 02/K/Pan-TKIT/X/2004. Tanggal 29 Oktober 2004.
3. Surat Permohonan Taman Kanak – Kanak Tunas Kasih Kecamatan Sintang Nomor : 05/YKB/V/2006. Tanggal 08 Mei 2006.
4. Surat Permohonan Taman Kanak – Kanak Santa Maria Kecamatan Binjai Hulu Nomor : 069/SUKMA/F.2006. Tanggal 16 Mei 2006.
5. Surat Permohonan Taman Kanak – Kanak Aisyiah Busthanul Atfal Kecamatan Dedai Nomor : 05/PRA/D/TK/I/2005. Tanggal 30 Oktober 2005.
6. Surat Permohonan Taman Kanak – Kanak Mutiara Hati Kecamatan Sepauk Nomor : 03/PAN/2006. Tanggal 3 Agustus 2006.
7. Surat Permohonan Taman Kanak – Kanak Syu`latul Muna Kecamatan Sepauk Nomor : 007/YABMMA/MR/2006. Tanggal 31 Juli 2006.
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan permohonan Yayasan / Badan Penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas dan memperoleh pendidikan.
2. Bahwa yayasan / Badan Penyelenggaraan yang mengajukan permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian sekolah swasta.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang di maksud pada nomor 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang tentang Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 2006 / 2007.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 28 Tahun 1990;
- b. Nomor 29 Tahun 1990;
- c. Nomor 72 Tahun 1991;
- d. Nomor 38 Tahun 1992;
- e. Nomor 25 Tahun 2000;

4. Keputusan Presiden :
 - a. Nomor 34 Tahun 1972 ;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - c. Nomor 44 Tahun 1974 ; Sebagaimana telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998;
 - d. Nomor 122 Tahun 1998;
5. Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 0174 / U / 1982. Tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor : 0375 / U / 1982. Tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor : 0173 / O / 1983. Tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor : 0304 / O / 1984. Tanggal 12 Juli 1984, sebagaimana telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0363 / O / 1998. Tanggal 20 Juli 1998;
 - e. Nomor 0262 / P / 1991. Tanggal 5 Februari 1991;
 - f. Nomor 0489 / U / 1992. Tanggal 30 Nopember 1992;
 - g. Nomor 054 / U / 1993. Tanggal 22 Februari 1993;
 - h. Nomor 060 / U / 1993. Tanggal 25 Februari 1993;
 - i. Nomor 061 / U / 1993. Tanggal 25 Februari 1993;
 - j. Nomor 080 / U / 1993. Tanggal 27 Februari 1993;
 - k. Nomor 232 / U / 1997. Tanggal 31 Desember 1997;
 - l. Nomor 024 / P / 1999. Tanggal 4 Februari 1999;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018 / C / Kep / 1983. Tanggal 23 Februari 1983;
8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 372 Tahun 2000.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Camat Sintang .
Nomor :
 2. Rekomendasi Camat Sintang .
Nomor : 421.1 / 664 / Kemasy . Tanggal 8 Nopember 2004.
 3. Rekomendasi Camat Sintang .
Nomor : 421.1 / 243 / Kemasy. Tanggal 10 Mei 2006.
 4. Rekomendasi Camat Binjai Hulu .
Nomor : 420 / 1856 / Kesra. Tanggal 11 Agustus 2005.
 5. Rekomendasi Camat Dedai .
Nomor : 421.1 / 61 / Kesra. Tanggal 22 Agustus 2005.
 6. Rekomendasi Camat Sepauk .
Nomor : 421.1 / 576 / Kesra. Tanggal 24 Juli 2006.
 7. Rekomendasi Camat Sepauk .
Nomor : 421.1 / 583 / Kesra. Tanggal 31 Juli 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- Memberikan Persetujuan dan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya .
 - b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau di syahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional .
 - c. Yayasan wajib mentaati segala ketentuan Perundang – undangan yang telah ditetapkan dan berlaku di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional atau di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang .
 - d. Yayasan dalam melaksanakan kegiatan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta sebagaimana tersebut diatas menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Sekolah yang telah diberikan izin Pendirian dan Operasional di maksud tidak akan membebani Departemen Pendidikan Nasional atau Pemerintah / Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2006 / 2007 dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan : di Sintang
Pada Tanggal : 15 September 2006


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SINTANG**
DRS. AKIM, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 131864061

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta .
5. Direktur Pendidikan TK dan Sekolah Dasar Depdiknas di Jakarta.
6. Bupati Sintang di Sintang.
7. Kepala Bappeda Pemerintah Kabupaten Sintang di Sintang.
8. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak .
9. Kepala Subdin Dikdas dan SDLB, Subdin Perencanaan Dinas Pendidikan di Pontianak.
10. Cabang Dinas Pendidikan Sintang di Sintang .
11. Yayasan yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SINTANG**

Nomor : 073 Tahun 2006

Tanggal : 15 September 2006

**Tentang : Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
Tahun Pelajaran 2006 / 2007.**

No.	Kecamatan	Nama / Alamat Sekolah	Yayasan	Keterangan
1	2	3	4	5
①.	Sintang	SD Yosef Khatulistiwa / Desa Sei. Ukoi	Yayasan Cahaya Sintang.	Usulan Baru
2.	Sintang	TK Islam Terpadu / Desa Tanjung Puri .	Yayasan Sosial Dakwah .	Usulan Baru
3.	Sintang	TK Tunas Kasih / Sei. Durian .	Yayasan Kasih Bangsa.	Usulan Baru
4.	Binjai Hulu	TK. Santa Maria / Desa Dak Jaya	Badan Sukma Sintang	Usulan Baru
5.	Dedai	TK. Aisyiyah Bustanul Athfal / Desa Na. Dedai	Yayasan Aisyiyah	Usulan Baru
6.	Sepauk	TK. Mutiara Hati / Desa Lengkenat	Yayasan Sejahtera Bersama	Usulan Baru
7.	Sepauk	TK. Syu'latul Muna / Desa Manis Raya	Yayasan Amal Bhakti Muslimin Manis Raya	Usulan Baru

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang



Drs. A K I M, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 131864061



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo, Sintang 78611, Kalimantan Barat
Telepon : (0565) 21606 Fax. (0565) 21605
Web site : www.disdik-sintang.org Email : disdiksintang@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 420/ 3105 /Disdikbud.A2

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa :

Surat Keputusan No. : 073 Tahun 2006
Tanggal : 15 September 2006
Tentang : Pendirian Persetujuan Sekolah Swasta

terdapat kesalahan penulisan nama Sekolah :

Tertulis

Nama : SD Yosef Khatulistiwa

Seharusnya

Nama : SD Joseph Khatulistiwa

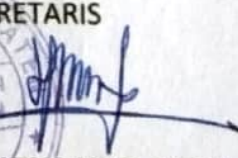
Surat Keterangan ini sebagai Surat Keputusan yang ada.

Sintang, 18 September 2020

an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SINTANG

SEKRETARIS


★ **Dra. MAGDALENA UKIS, M.Pd**
Pembina Tk.I
NIP.19651227 199802 2 002